



Atas
1
2
3

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KAMPUNG TEMATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui pemenuhan dan peningkatan potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang berkarakter kearifan lokal dan berbudaya;
 - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar pada peningkatan kualitas serta memperbaiki kondisi lingkungan rumah tinggal warga miskin dan prasarana dasar permukiman;
 - c. bahwa untuk menumbuhkan ekonomi lokal yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dengan melibatkan serta memberdayakan masyarakat secara aktif melalui pelaksanaan Kampung Tematik;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Kampung Tematik di Kota Semarang, maka diperlukan pengaturan tentang Kampung Tematik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);

11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN KAMPUNG TEMATIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan;
8. Kelurahan adalah wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
10. Kampung adalah suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang terdiri dari satu RT atau RW dan atau beberapa RT atau RW;
11. Tema adalah suatu gagasan pokok/ide pikiran/arahan tentang sesuatu hal yang dapat menggambarkan suatu makna tertentu;
12. Tematik adalah suatu tema yang menunjukkan jatidiri/identitas/makna tertentu sebagai ungkapan yang ingin disampaikan masyarakat terkait dengan potensi lokal yang ada di kampung/wilayah masing-masing;
13. Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan jatidiri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat.

Pasal 2

Maksud dari pelaksanaan Kampung Tematik meliputi:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal;
- b. meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
- c. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan;

Pasal 3

Tujuan dari Pelaksanaan Kampung Tematik meliputi:

- a. penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
- b. perbaikan lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
- c. peningkatan partisipasi atau peran serta masyarakat secara aktif di dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- d. peningkatan potensi lokal yang ada di masyarakat dan lingkungan setempat;
- e. peningkatan kepedulian masyarakat dan membentuk identitas kampung sebagai semangat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- f. memberi pengaruh positif bagi kampung-kampung lainnya agar terpicu dan terpacu untuk mewujudkan kampung tematik serupa;
- g. menggugah pengusaha di dalam memberikan tanggung jawab sosialnya untuk mendukung pelaksanaan Kampung Tematik di Kota Semarang;
- h. mendorong peningkatan perputaran ekonomi lokal/wilayah.
- i. menambah tujuan atau destinasi wisata.

BAB II KELUARAN DAN HASIL

Pasal 4

Keluaran dari pelaksanaan Kampung Tematik meliputi:

- a. terbentuknya kampung tematik berbasis pemberdayaan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman;
- b. terbentuknya pemahaman dan kepedulian masyarakat akan karakteristik dan potensi wilayah, serta memecahkan permasalahan yang ada secara bersama-sama;
- c. terbentuknya semangat masyarakat dalam membangun diri dan wilayah.

Pasal 5

Hasil dari Pelaksanaan Kampung Tematik meliputi:

- a. terbentuknya kepribadian dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan;
- b. tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi berbasis potensi lokal yang diangkat;

- c. terciptanya kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik dan tertata, dengan terwujudnya:
- 1) jalan lingkungan yang baik;
 - 2) saluran air yang baik, dan
 - 3) sanitasi dan penghijauan yang baik.

BAB III PENENTUAN TEMA

Pasal 6

- (1) Dalam menentukan tema Kampung Tematik, perlu memperhatikan indikator dan kriteria kelayakan tema, yang meliputi:
 - a. sosial;
 - b. ekonomi; dan/atau
 - c. infrastruktur.
- (2) Indikator dan kriteria kelayakan tema sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. mengutamakan wilayah yang memiliki angka kemiskinan tinggi;
 - b. merupakan wilayah dengan potensi yang dapat dikembangkan;
 - c. memiliki kemauan masyarakat untuk mengangkat wilayah serta mau berpartisipasi aktif dalam pengembangan wilayah melalui pemberdayaan; dan
 - d. memiliki permasalahan sosial yang mendesak ditangani.
- (3) Indikator dan kriteria kelayakan tema ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. memiliki potensi lokal sebagai sumber penggerak perekonomian lokal melalui sumber daya alam/lingkungan, yang meliputi:
 - 1) kondisi keruangan; dan/atau
 - 2) pengelolaan persampahan.
 - b. memiliki potensi lokal sebagai sumber penggerak perekonomian lokal melalui sumber daya manusia, yang meliputi:
 - 1) seni, budaya;
 - 2) keterampilan;
 - 3) perilaku sosial.
 - c. memiliki kelompok masyarakat produktif; dan
 - d. memiliki produk yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.
- (4) Indikator dan kriteria kelayakan tema infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. merupakan wilayah atau lingkungan hunian yang kumuh;
 - b. merupakan wilayah atau lingkungan yang gersang, tanpa atau sedikit penghijauan;
 - c. merupakan wilayah atau lingkungan hunian yang tidak teratur; dan
 - d. merupakan wilayah atau lingkungan hunian yang mengalami penurunan daya dukung.

BAB IV
TATA CARA PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pembentukan Kampung Tematik melalui:

- a. pemetaan potensi dan permasalahan;
- b. penentuan tema;
- c. penentuan dan penyusunan proposal Kampung Tematik;
- d. verifikasi proposal Kampung Tematik

Bagian Kedua
Pemetaan Potensi dan Permasalahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi dan permasalahan dari segi sosial, ekonomi maupun infrastruktur terhadap wilayah yang akan diusulkan menjadi Kampung Tematik;
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan untuk menentukan skala prioritas berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pemerintah Daerah menyusun usulan tema berdasarkan hasil skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan potensi yang mungkin dikembangkan.

Bagian Ketiga
Penentuan Tema

Pasal 9

- (1) Penentuan tema Kampung Tematik dilaksanakan oleh:
 - a. Kelurahan dengan membentuk Tim Penentuan Tema; atau
 - b. Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi dengan membentuk Tim.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Tim Penentuan Tema sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kelurahan;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - c. Rukun Warga;
 - d. perwakilan Rukun Tetangga; dan
 - e. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;

- (2) Tim Penentuan Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
- a. Tokoh Masyarakat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Pegiat seni/budaya;
 - d. Badan Keswadayaan Masyarakat; dan/atau
 - e. Karang Taruna.

Pasal 11

Keanggotaan Tim penentuan tema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b menyesuaikan dengan tema yang akan diusulkan.

Pasal 12

Tim Penentuan Tema melakukan pembahasan dalam suatu forum untuk mencapai kesepakatan.

Bagian Keempat

Penentuan dan Penyusunan Proposal Kampung Tematik

Paragraf 1

Penentuan Kampung Tematik

Pasal 13

- (1) Kampung Tematik yang diusulkan oleh Kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dibahas dalam suatu forum tingkat kecamatan untuk dilakukan penentuan Kampung Tematik.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penentuan Kampung Tematik yang dibentuk oleh Camat.

Pasal 14

- (1) Tim Penentuan Kampung Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kecamatan; dan
 - b. perwakilan Kelurahan.
- (2) Tim Penentuan Kampung Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap usulan tema dari Kelurahan.

Paragraf 2

Penyusunan Proposal Kampung Tematik

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (2) merupakan kesepakatan dari Tim Penentuan Kampung Tematik sebagai perencanaan Kampung Tematik.
- (2) Perencanaan Kampung Tematik yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Walikota melalui Bappeda.

- (3) Proposal Perencanaan Kampung Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. latar belakang;
 - b. hasil pemetaan potensi dan permasalahan;
 - c. rencana tindak lanjut;
 - d. tujuan yang akan dicapai;
 - e. gambar kondisi saat ini;
 - f. gambar perencanaan;
 - g. rencana anggaran dan biaya; dan
 - h. berita acara rembuk warga.

Bagian Kelima
Verifikasi Proposal Kampung Tematik

Pasal 16

- (1) Verifikasi Proposal Kampung Tematik dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari:
 - a. Bappeda; dan
 - b. Perangkat Daerah yang terkait dengan tema yang diusulkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh:
 - a. tim ahli atau unsur profesional;
 - b. unsur masyarakat; dan/atau
 - c. akademisi.

Pasal 17

- (1) Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap proposal Kampung Tematik yang disampaikan Perangkat Daerah pengusul.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arahan dari Tim Verifikasi, dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari:
 - a. tanggapan tentang potensi dan permasalahan;
 - b. rencana tindak lanjut;
 - c. rencana anggaran dan biaya; dan
 - d. keterkaitan keseluruhan proposal dengan tema yang diangkat.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemaparan perencanaan Kampung Tematik kepada Tim Verifikasi.

Pasal 18

Tim Verifikasi dapat melakukan kunjungan lapangan untuk lebih memperdalam substansi proposal yang diusulkan.

Pasal 19

Hasil verifikasi dilaporkan kepada Walikota.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 20

Pelaksanaan Kampung Tematik dapat merupakan pembentukan Kampung Tematik baru maupun pengembangan dari Kampung Tematik yang sudah terbentuk pada tahun 2016-2018.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Anggaran pelaksanaan Kampung Tematik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
 - b. swadaya Masyarakat.

Pasal 26

Pelaksanaan Kampung Tematik dapat disinergikan dengan anggaran lain yang ada di Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Pemberdayaan Perempuan;
- b. Forum Kesehatan Kelurahan;
- c. fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- d. fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- e. fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- f. fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan, dan
- g. lain-lain yang dapat mendukung pelaksanaan Kampung Tematik.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

Monitoring terhadap pelaksanaan Kampung Tematik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Kampung Tematik.

Pasal 28

Pelaporan pelaksanaan Kampung Tematik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana maksimal 1 (satu) bulan setelah Kampung Tematik selesai dilaksanakan dan ditujukan kepada Walikota melalui Bappeda.

Pasal 29

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kampung Tematik dilaksanakan oleh Bappeda pada tahun berikutnya setelah pelaksanaan Kampung Tematik selesai.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam pengembangan Kampung Tematik di tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Setiap Kampung Tematik yang telah memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Kampung Tematik yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Mei 2018

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG


AGUS RIVANTO

Kepala Dinas Penataan Ruang

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KAMPUNG TEMATIK

I. UMUM.

Sesuai arahan pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah harus mampu melakukan diferensiasi pembangunan. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi, serta meningkatkan dan menumbuhkan kreativitas tidak hanya di jajaran perangkatnya, akan tetapi juga masyarakatnya. Program pembangunan ini terus dilanjutkan dan didorong oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Semarang.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana permukiman melalui pelaksanaan Kampung Tematik di Kota Semarang. Guna mendukung hal ini, serta untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik Di Kota Semarang.

Dalam peraturan ini, Kampung Tematik dibentuk dengan memperhatikan indikator-indikator dan kriteria-kriteria kelayakan tema, yaitu sosial, ekonomi dan infrastruktur. Pelaksanaan Kampung Tematik melibatkan seluruh stakeholder yang ada (Kelurahan, Kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Akademisi, Tokoh Masyarakat) beserta seluruh sumber dayanya.

Setiap Kampung Tematik ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai wujud perhatian yang konkrit dari Pemerintah Kota Semarang kepada wilayah yang mampu memanfaatkan serta menggerakkan kreativitas warga. Kampung Tematik diharapkan dapat memberikan pengaruh positif serta perubahan pola pikir dan perilaku warga serta keberdayaan masyarakat di Kota Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukupjelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2018